



PENETAPAN

Nomor 183/Pdt.P/2024/MS.Bir



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH BIREUEN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. XXXXX, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Matang, 01 Juli 1953, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Gampong Kumbang Trueng Campli, Kecamatan Glumpang Baro, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, sebagai **Pemohon I**;
2. XXXXX, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Alu Glumpang Bireuen, 01 Juli 1955, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Gampong Ukee, Kecamatan Glumpang Baro, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, sebagai **Pemohon II**;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Ari Syahputra, S.H., M.H., dan kawan-kawan. kesemuanya Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum ARISYAH & REKAN berkantor di Komp. BTN Bireuen Indah Jl. Anggrek No : 8 Desa Buket Teukueh, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 171/SKK-AR/XI/2024 tertanggal 01 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor : W1-A9/445/SK/11/2024 tanggal 25 November 2024, dengan domisili elektronik pada alamat email maspartners2@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Hal. 1 dari 29 halaman Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2024/MS.Bir



Mahkamah Syar'iyah tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 183/Pdt.P/2024/MS.Bir tanggal 22 November 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa **XXXXXX** telah meninggal dunia bertepatan pada tanggal 7 September 2024 di Gampong Matang Mesjid, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen dikarenakan sakit
2. Bahwa meninggalnya **XXXXXX** diperkuat dengan Kutipan Akta Kematian No. 1111-KM-23092024-0002 tertanggal 23 September 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bireuen.
3. Bahwa semasa hidup **XXXXXX** Tidak pernah menikah dan tidak memiliki anak ataupun keturunan.
4. Bahwa **XXXXXX** semasa hidupnya memiliki orang tua, Paman kandung dan paman yang bernama :
 - 4.1. **Ismail Bin Ahmad** (ayah/orang tua kandung)
 - 4.2. **Zubaidah Hanafiah** (ibu/orang tua kandung)
 - 4.3. **Zulikha Binti Ismail** (Paman kandung)
 - 4.4. **XXXXXX** (paman/Paman kandung ayah)
 - 4.5. **XXXXXX** (paman/saudara saudara ayah)
5. Bahwa ayah kandung **XXXXXX** bernama **Ismail Bin Ahmad** telah meninggal dunia telah meninggal dunia pada Tanggal 07 Maret 1976 di Gampong Matang Mesjid, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen dikarenakan sakit.
6. Bahwa ibu kandung **XXXXXX** bernama **Zubaidah Hanafiah** telah meninggal dunia telah meninggal dunia pada hari senin tanggal 10 Oktober 2020 di Gampong Matang Mesjid, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen dikarenakan sakit.

Hal. 2 dari 29 halaman Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Paman kandung XXXXX bernama **Zulikha Binti Ismail** telah meninggal dunia telah meninggal dunia pada hari senin tanggal 30 Desember 2020 di Gampong Matang Mesjid, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen dikarenakan sakit.
8. Bahwa sepeninggalan XXXXX yang mana kedua orang tuanya dan Paman kandung sudah meninggal dunia terlebih dahulu, maka saat ini ahli waris yang ditinggalkan dan masih hidup adalah paman (saudara ayah) yang bernama :
 - 8.1. XXXXX (paman/Paman kandung ayah)
 - 8.2. XXXXX (paman/Paman kandung ayah)
9. Bahwa ahli waris dari XXXXX yang tidak lain adalah para Pemohon dan kesemuanya beragama Islam serta tidak terhalang sebagai ahli waris sebagaimana yang dimaksud pada pasal 172, pasal 173 dan pasal 174 Kompilasi Hukum Islam (KHI).
10. Bahwa yang semasa hidupnya **Asiah Binti Ismail** seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan NIP : **131774344/196812101989102001**, maka oleh karenanya para ahli waris sebagaimana tersebut diatas dalam hal ini akan melakukan pengurusan dan penarikan uang kematian, Taspen serta Penarikan Gaji Terusan **a/n Nur Asiah, S.Pd.** (XXXXX)
11. Bahwa untuk kepentingan Pengurusan penyelesaian Uang Kematian, Taspen serta Penarikan gaji Terusan atas nama XXXXX Nomor NIP : **131774344/196812101989102001**, maka para Pemohon dalam hal ini mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini ke Mahkamah Syar'iyah Bireuen yang bertujuan agar dapat ditetapkan sebagai ahli waris yang sah XXXXX.
12. Bahwa dalam hal ini juga para pemohon menunjuk salah salah seorang ahli waris yang bernama XXXXX untuk dapat mewakili kepentingan hukumnya para ahli waris dalam melakukan melakukan pengurusan penyelesaian Uang Kematian, Taspen serta penarikan gaji terusan atas nama Nur Asiah, S.Pd, NIP : **131774344/196812101989102001**.

Hal. 3 dari 29 halaman Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa sebagaimana tersebut diatas, maka dalam hal ini juga para Pemohon membutuhkan penetapan ahli waris dari Mahkamah Syar'iyah Bireuen selaku lembaga yang berwenang untuk itu.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka Para Pemohon yang merupakan ahli waris yang sah dari **XXXXXX** memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Bireuen atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya.
2. Menyatakan **Ismail Bin Ahmad** telah meninggal dunia telah meninggal dunia pada Tanggal 07 Maret 1976 di Gampong Matang Mesjid, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen dikarenakan sakit.
3. Menyatakan **Zubaidah Hanafiah** telah meninggal dunia telah meninggal dunia pada hari senin tanggal 10 Oktober 2020 di Gampong Matang Mesjid, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen dikarenakan sakit.
4. Menyatakan **Zulikha Binti Ismail** telah meninggal dunia telah meninggal dunia pada hari senin tanggal 30 Desember 2020 di Gampong Matang Mesjid, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen dikarenakan sakit.
5. Menyatakan **XXXXXX** telah meninggal dunia bertepatan pada tanggal 7 September 2024 di Gampong Matang Mesjid, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen dikarenakan sakit.
6. Menetapkan Ahli Waris dari **XXXXXX** adalah :
 - 6.1. **XXXXXX** (paman/Paman kandung ayah)
 - 6.2. **XXXXXX** (paman/saudara saudara ayah)
7. Menetapkan **XXXXXX** dalam hal ini mewakili kepentingan hukum para ahli waris sebagaimana disebut pada petitum Nomor 6 diatas untuk dapat melakukan pengurusan dan penyelesaian serta penarikan Uang Kematian, Taspen serta Penarikan Gaji Terusan an. **Nur Asiah, S.Pd (XXXXXX) Nomor NIP : 131774344/196812101989102001.**
8. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Hal. 4 dari 29 halaman Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2024/MS.Bir



Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Kuasa Hukum para Pemohon telah mengajukan persyaratan administratif beracara di Mahkamah Syar'iyah Bireuen berupa fotokopi Kartu Tanda Anggota dan Berita Acara Sumpah, terhadap dokumen tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan perubahan pada petitum dan posita sebagai berikut;

1. Bahwa **XXXXXX** telah meninggal dunia bertepatan pada tanggal 7 September 2024 di Gampong Matang Mesjid, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen dikarenakan sakit
2. Bahwa meninggalnya **XXXXXX** diperkuat dengan Kutipan Akta Kematian No. 1111-KM-23092024-0002 tertanggal 23 September 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bireuen.
3. Bahwa semasa hidup **XXXXXX** Tidak pernah menikah dan tidak memiliki anak ataupun keturunan.
4. Bahwa **XXXXXX** semasa hidupnya memiliki orang tua, Paman kandung dan Kakek, Nenek yang bernama :
 - 4.1. **Ismail Bin Ahmad** (ayah/orang tua kandung)
 - 4.2. **Zubaidah Hanafiah** (ibu/orang tua kandung)
 - 4.3. **Zulikha Binti Ismail** (Paman kandung)
 - 4.4. **Ahmad Lipah** (Kakek)
 - 4.5. **Zubaidah Hanafiah** (Nenek)
5. Bahwa ayah kandung **XXXXXX** bernama **Ismail Bin Ahmad** telah meninggal dunia telah meninggal dunia pada Tanggal 07 Maret 1976 di

Hal. 5 dari 29 halaman Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gampong Matang Mesjid, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen dikarenakan sakit.

6. Bahwa ibu kandung **XXXXXX** bernama **Zubaidah Hanafiah** telah meninggal dunia telah meninggal dunia pada hari senin tanggal 10 Oktober 2020 di Gampong Matang Mesjid, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen dikarenakan sakit.
7. Bahwa Paman kandung **XXXXXX** bernama **Zulikha Binti Ismail** telah meninggal dunia telah meninggal dunia pada hari senin tanggal 30 Desember 2020 di Gampong Matang Mesjid, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen dikarenakan sakit.
8. Bahwa Kakek **XXXXXX** bernama **Ahmad Lipah** telah meninggal dunia telah meninggal dunia pada tahun 1988 di Gampong Alue Glumpang, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen dikarenakan sakit.
9. Bahwa nenek **XXXXXX** bernama **Zubaidah Hanafiah Ismail** telah meninggal dunia telah meninggal dunia pada tahun 1987 di Gampong Alue Glumpang, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen dikarenakan sakit.
10. Bahwa semasa hidup **Ahmad Lipah** dengan **Zubaidah Hanafiah Ismail** Memiliki 7 orang anak/keturunan sebagai berikut:
 - 10.1. **Kamaruzzaman Bin Ahmad** (Paman Nur Asiah/Paman kandung ayah)
 - 10.2. **Syarif Ahmad Bin Ahmad** (Paman Nur Asiah/Paman kandung ayah)
 - 10.3. **XXXXXX** (Paman Nur Asiah/Paman kandung ayah)
 - 10.4. **XXXXXX** (Paman Nur Asiah/Paman kandung ayah)
 - 10.5. **Ismail Bin Ahmad** (orang tua Nur Asiah)
 - 10.6. **Muchtar Bin Ahmad** (Paman Nur Asiah/Paman kandung ayah)
 - 10.7. **Mariam ahmad Binti Ahmad** (Bibik Nur Asiah/Paman kandung ayah)
11. Bahwa Paman/Paman kandung ayah **XXXXXX** bernama **Kamaruzzaman Bin Ahmad** telah meninggal dunia telah meninggal dunia pada tanggal

Hal. 6 dari 29 halaman Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Agustus 2010 di Gampong Ukee, Kecamatan Glumpang Baro, Kabupaten Pidie dikarenakan sakit.

12. Bahwa Paman/Paman kandung ayah **XXXXXX** bernama **Syarif Ahmad Bin Ahmad** telah meninggal dunia telah meninggal dunia pada tanggal 7 Oktober 2015 di Gampong Alue Glumpang, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen dikarenakan sakit.

13. Bahwa Paman/Paman kandung ayah **XXXXXX** bernama **Muchtar Bin Ahmad** telah meninggal dunia telah meninggal dunia pada tanggal 12 Maret 2013 di Gampong Linggong Sago, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie dikarenakan sakit.

14. Bahwa Bibik/Paman kandung ayah **XXXXXX** bernama **Mariam ahmad Binti Ahmad** telah meninggal dunia telah meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 2017 di Gampong Geulanggang Gampong, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen dikarenakan sakit.

15. Bahwa sepeninggalan **XXXXXX** yang mana kedua orang tuanya dan Paman kandung dan 3 orang paman dan satu orang bibik sudah meninggal dunia terlebih dahulu, maka saat ini ahli waris yang ditinggalkan dan masih hidup adalah 2 orang paman (saudara ayah) yang bernama :

15.1. **XXXXXX** (paman/Paman kandung ayah)

15.2. **XXXXXX** (paman/Paman kandung ayah)

16. Bahwa ahli waris dari **XXXXXX** yang tidak lain adalah para Pemohon dan kesemuanya beragama Islam serta tidak terhalang sebagai ahli waris sebagaimana yang dimaksud pada pasal 172, pasal 173 dan pasal 174 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

17. Bahwa yang semasa hidupnya **Asiah Binti Ismail** seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan **NIP : 131774344/196812101989102001**, maka oleh karenanya para ahli waris sebagaimana tersebut diatas dalam hal ini akan melakukan pengurusan dan penarikan uang kematian, Taspen serta Penarikan Gaji Terusan **a/n Nur Asiah, S.Pd.** (XXXXXX)

18. Bahwa untuk kepentingan Pengurusan penyelesaian Uang Kematian, Taspen serta Penarikan gaji Terusan atas nama XXXXX Nomor NIP :

Hal. 7 dari 29 halaman Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

131774344/196812101989102001, maka para Pemohon dalam hal ini mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini ke Mahkamah Syar'iyah Bireuen yang bertujuan agar dapat ditetapkan sebagai ahli waris yang sah **XXXXX**.

19. Bahwa dalam hal ini juga para pemohon menunjuk salah satu orang ahli waris yang bernama **XXXXX** untuk dapat mewakili kepentingan hukumnya para ahli waris dalam melakukan pengelolaan penyelesaian Uang Kematian, Taspen serta penarikan gaji terusan atas nama Nur Asiah, S.Pd, NIP: 131774344/196812101989102001.
20. Bahwa sebagaimana tersebut diatas, maka dalam hal ini juga para Pemohon membutuhkan penetapan ahli waris dari Mahkamah Syar'iyah Bireuen selaku lembaga yang berwenang untuk itu.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka Para Pemohon yang merupakan ahli waris yang sah dari **XXXXX** memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Bireuen atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya.
2. Menyatakan **Ismail Bin Ahmad** telah meninggal dunia telah meninggal dunia pada Tanggal 07 Maret 1976 di Gampong Matang Mesjid, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen dikarenakan sakit.
3. Menyatakan **Zubaidah Hanafiah** telah meninggal dunia telah meninggal dunia pada hari senin tanggal 10 Oktober 2020 di Gampong Matang Mesjid, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen dikarenakan sakit.
4. Menyatakan **Zulikha Binti Ismail** telah meninggal dunia telah meninggal dunia pada hari senin tanggal 30 Desember 2020 di Gampong Matang Mesjid, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen dikarenakan sakit.
5. Menyatakan **Ahmad Lipah** telah meninggal dunia telah meninggal dunia pada tahun 1988 di Gampong Alue Glumpang, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen dikarenakan sakit.

Hal. 8 dari 29 halaman Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan **Zubaidah Hanafiah Ismail** telah meninggal dunia telah meninggal dunia pada tahun 1987 di Gampong Alue Glumpang, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen dikarenakan sakit.
7. Menyatakan **Kamaruzzaman Bin Ahmad** telah meninggal dunia telah meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 2010 di Gampong Ukee, Kecamatan Glumpang Baro, Kabupaten Pidie dikarenakan sakit
8. Menyatakan **Syarif Ahmad Bin Ahmad** telah meninggal dunia telah meninggal dunia pada tanggal 7 Oktober 2015 di Gampong Alue Glumpang, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen dikarenakan sakit.
9. Menyatakan **Muchtar Bin Ahmad** telah meninggal dunia telah meninggal dunia pada tanggal 12 Maret 2013 di Gampong Linggong Sago, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie dikarenakan sakit.
10. Menyatakan **Mariam ahmad Binti Ahmad** telah meninggal dunia telah meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 2017 di Gampong Geulanggang Gampong, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen dikarenakan sakit.
11. Menyatakan **XXXXXX** telah meninggal dunia bertepatan pada tanggal 7 September 2024 di Gampong Matang Mesjid, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen dikarenakan sakit.
12. Menetapkan Ahli Waris dari **XXXXXX** adalah :
 - 12.1. **XXXXXX** (paman/Paman kandung ayah)
 - 12.2. **XXXXXX** (paman/saudara saudara ayah)
13. Menetapkan **XXXXXX** dalam hal ini mewakili kepentingan hukum para ahli waris sebagaimana disebut pada petitum Nomor 12 diatas untuk dapat melakukan pengurusan dan penyelesaian serta penarikan Uang Kematian, Taspen serta Penarikan Gaji Terusan an. **Nur Asiah, S.Pd (XXXXXX) Nomor NIP : 131774344/196812101989102001.**
14. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 9 dari 29 halaman Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2024/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti, sebagai berikut:

A.Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXX tanggal 10 Mei 2012 atas nama Bukhari, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen* (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXX tanggal 27-02-2023 atas nama 27-02-2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen* (Bukti P.2);
3. Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 157/2011/SKMD/2024 tanggal 11-09-2024 atas nama Ismail, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Matang Mesjid, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen* (Bukti P.3);
4. Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 155/2011/SKMD/2024 tanggal 11-09-2024 atas nama Ismail, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Matang Mesjid, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen* (Bukti P.4);
5. Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 156/2011/SKMD/2024 tanggal 11-09-2024 atas nama Zulikha, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Matang Mesjid, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen* (Bukti P.5);
6. Asli Surat Keterangan Meninggal Nomor 400.12.3.1/123/2024 tanggal 18-10-2024 atas nama Ahmad Lipah, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Alue Glumpang, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen.

Hal. 10 dari 29 halaman Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen* (Bukti P.6);
7. Asli Surat Keterangan Meninggal Nomor 400.12.3.1/124/2024 tanggal 18-10-2024 atas nama Zubaidah Hanafiah Ismail, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Alue Glumpang, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen* (Bukti P.7);
 8. Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 478/XII/UK/2024 tanggal 12-12-2024 atas nama Kamaruzzaman, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Ukee, Kecamatan Glumpang Baro, Kabupaten Pidie. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen* (Bukti P.8);
 9. Asli Surat Keterangan Meninggal Nomor 400.12.3.1/150 tanggal 10-12-2024 atas nama Sarif Ahmad, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Alue Glumpang, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen* (Bukti P.9);
 10. Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 168/2012/2024 tanggal 14-09-2024 atas nama Muchtar, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Linggo Sagoe, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen* (Bukti P.10);
 11. Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 809/GG/2015/SKMD/XII/2024 tanggal 12-12-2024 atas nama Mariam Ahmad, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Geulanggang Gampong, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen* (Bukti P.11);
 12. Fotokopi Akta Kematian Nomor 1111-KM-23092024-0002 tanggal 23-09-2024 atas nama Nur Asiah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen. Bukti surat tersebut telah

Hal. 11 dari 29 halaman Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2024/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen* (Bukti P.12);

B. Saksi

1. Nama XXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Gampong Abeuk Jalah, Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireuen, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Nur Asiah sebagai tetangga saksi dan Para Pemohon sebagai saudara Nur Asiah;
 - Bahwa ayah, ibu, kakek, nenek, daudara kandung dan 3 (tiga) orang paman dan 1 (satu) orang bibi dari Nur Asiah sudah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum Nur Asiah meninggal;
 - Bahwa XXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 07 September 2024 dalam keadaan islam di Gampong Matang Mesjid, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen dikarenakan sakit;
 - Bahwa hubungan XXXXX dengan Para Pemohon adalah sebagai keponakan dan Paman kandung dan semua beragama islam;
 - Bahwa XXXXX bekerja sebagai PNS;
 - Bahwa semasa hidupnya XXXXX belum pernah menikah dan tidak memiliki anak/keturunan;
 - Bahwa setahu saksi sewaktu meninggal Nur Asiah hanya meninggalkan ahli waris yaitu 2 (dua) orang paman kandung/saudara ayahnya yaitu Para Pemohon;
 - Bahwa tujuan permohonan ini untuk mengurus harta peninggalan Nur Asiah;
2. Nama XXXXX, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SD, tempat kediaman di Gampong Alue Glumpang, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Nur Asiah sebagai tetangga saksi;

Hal. 12 dari 29 halaman Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon adalah paman atau Paman kandung ayah Nur Asiah;
- Bahwa semasa hidupnya XXXXX belum pernah menikah dan tidak memiliki anak/keturunan;
- Bahwa ayah, ibu, kakek, nenek, daudara kandung dan 3 (tiga) orang paman dan 1 (satu) orang bibi dari Nur Asiah sudah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum Nur Asiah meninggal;
- Bahwa XXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 07 September 2024 dalam keadaan islam di Gampong Matang Mesjid, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen dikarenakan sakit;
- Bahwa XXXXX bekerja sebagai PNS;
- Bahwa setahu saksi sewaktu meninggal Nur Asiah hanya meninggalkan ahli waris yaitu 2 (dua) orang paman kandung/saudara ayahnya yaitu Para Pemohon;
- Bahwa tujuan permohonan ini untuk mengurus harta Nur Asiah;

Bahwa selanjutnya Kuasa Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan telah mencukupkan dengan keterangan kedua saksinya serta berkesimpulan bahwa tetap pada permohonannya dan mohon Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Mahkamah Syar'iyah menunjuk kepada berita acara sidang (BAS) perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pemohon telah mendaftarkan surat gugatannya di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen secara elektronik, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 8 dan 9 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Hal. 13 dari 29 halaman Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2024/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan terhadap perkara ini, Para Pemohon telah hadir diwakili oleh Kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara di bidang kewarisan yaitu penetapan ahli waris, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut (*absolute competentie*) untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini serta menetapkan permohonan tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris sebagaimana yang menjadi pokok permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa yang mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah para Pemohon berdomisili di dalam wilayah hukum Kabupaten Bireuen yang merupakan wilayah hukum (*yurisdiksi*) Mahkamah Syar'iyah Bireuen, oleh karenanya dengan memperhatikan dan sesuai juga dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2013 hal. 59, dengan mengambil dasar analogis dari ketentuan Pasal 6 ayat (5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 maka Mahkamah Syar'iyah Bireuen berwenang secara relatif (*relative competentie*) untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Hakim akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Para Pemohon serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat kuasa khusus tanggal 01 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor: W1-A9/445/SK/11/2024 tanggal

Hal. 14 dari 29 halaman Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2024/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 November 2024, yang di dalamnya Para Pemohon memberi kuasa kepada Muhammad Ari Syahputra, S.H., M.H., dan kawan-kawan., dengan melampirkan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi Banda Aceh dan Kartu Advokat yang masih berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak; dan menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dijelaskan bahwa yang dimaksud Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Surat kuasa khusus dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus;
- Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat;

Hal. 15 dari 29 halaman Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari pemberi kuasa/Para Pemohon telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus sebagaimana ketentuan tersebut di atas, demikian juga penerima kuasa sebagai advokat juga telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu Kuasa Hukum Para Pemohon berhak mewakili Para Pemohon untuk beracara di muka persidangan dalam perkara ini;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris adalah sebagai berikut:

1. Agar dinyatakan **Ismail Bin Ahmad** telah meninggal dunia telah meninggal dunia pada Tanggal 07 Maret 1976 di Gampong Matang Mesjid, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen dikarenakan sakit.
2. Agar dinyatakan **Zubaidah Hanafiah** telah meninggal dunia telah meninggal dunia pada hari senin tanggal 10 Oktober 2020 di Gampong Matang Mesjid, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen dikarenakan sakit.
3. Agar dinyatakan **Zulikha Binti Ismail** telah meninggal dunia telah meninggal dunia pada hari senin tanggal 30 Desember 2020 di Gampong Matang Mesjid, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen dikarenakan sakit.
4. Agar dinyatakan **Ahmad Lipah** telah meninggal dunia telah meninggal dunia pada tahun 1988 di Gampong Alue Glumpang, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen dikarenakan sakit.
5. Agar dinyatakan **Zubaidah Hanafiah Ismail** telah meninggal dunia telah meninggal dunia pada tahun 1987 di Gampong Alue Glumpang, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen dikarenakan sakit.
6. Agar dinyatakan **Kamaruzzaman Bin Ahmad** telah meninggal dunia telah meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 2010 di Gampong Ukee, Kecamatan Glumpang Baro, Kabupaten Pidie dikarenakan sakit
7. Agar dinyatakan **Syarif Ahmad Bin Ahmad** telah meninggal dunia telah meninggal dunia pada tanggal 7 Oktober 2015 di Gampong Alue

Hal. 16 dari 29 halaman Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Glumpang, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen dikarenakan sakit.

8. Agar dinyatakan **Muchtar Bin Ahmad** telah meninggal dunia telah meninggal dunia pada tanggal 12 Maret 2013 di Gampong Linggong Sago, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie dikarenakan sakit.
9. Agar dinyatakan **Mariam ahmad Binti Ahmad** telah meninggal dunia telah meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 2017 di Gampong Geulanggang Gampong, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen dikarenakan sakit.
10. Agar dinyatakan **XXXXXX** telah meninggal dunia bertepatan pada tanggal 7 September 2024 di Gampong Matang Mesjid, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen dikarenakan sakit;
11. Agar ditetapkan ahli waris dari **XXXXXX** yaitu Para Pemohon (Paman kandung);
12. Tujuan penetapan ahli waris adalah untuk kepentingan Pengurusan penyelesaian Uang Kematian, Taspen serta Penarikan gaji Terusan atas nama XXXXX NIP : 131774344/196812101989102001;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.12 serta 2 (dua) orang saksi yang bernama XXXXX dan XXXXX;

Menimbang, bahwa bukti P.1 – P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon) telah bermeterai cukup, telah *dinazegelen* di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya yang merupakan akta otentik sehingga telah memenuhi maksud Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa identitas Para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Hal. 17 dari 29 halaman Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2024/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P.3 - P.11 (asli Surat Keterangan Meninggal dan asli Surat Keterangan Meninggal Dunia) telah bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* di Kantor Pos yang merupakan akta otentik sehingga telah memenuhi maksud Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa ayah, ibu, saudara kandung, kakek, nenek dan paman kandung dari Nur Asih telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum Nur Asiah meninggal dunia, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.14 (Fotokopi Kutipan Akta Kematian) telah bermeterai cukup, telah *dinazegelen* di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya yang merupakan akta otentik sehingga telah memenuhi maksud Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa XXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 07 September 2024 di Gampong Matang Mesjid, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen dikarenakan sakit, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti. Oleh karenanya, Hakim berkesimpulan bahwa Para Pemohon merupakan pihak yang berhak dan mempunyai kepentingan hukum secara langsung dalam perkara ini (*persona stand in judicio*) dan permohonan Para Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan Para Pemohon di persidangan, Hakim berpendapat bahwa saksi pertama dan saksi kedua Para Pemohon telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan

Hal. 18 dari 29 halaman Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, juga telah memenuhi persyaratan materil, karena keterangan saksi-saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan pokok perkara, di samping itu keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa ahli waris yang ditinggalkan oleh XXXXX adalah Para Pemohon;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa XXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 07 September 2024 di Gampong Matang Mesjid, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen dikarenakan sakit;
2. Bahwa semasa hidupnya XXXXX tidak pernah menikah dengan siapapun dan tidak memiliki keturunan;
3. Bahwa Ismail Bin Ahmad (ayah kandung XXXXX) telah meninggal dunia pada tanggal 07 Maret 1976 di Gampong Matang Mesjid, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen dan Zubaidah Hanafiah (ibu kandung XXXXX) telah meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 2020 di Gampong Matang Mesjid, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen karena sakit sebelum XXXXX meninggal dunia;
4. Bahwa Zulikha Binti Ismail (saudara kandung XXXXX) telah meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 2020 di Gampong Matang Mesjid, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen karena sakit sebelum XXXXX meninggal dunia;
5. Bahwa Ahmad Lipah (kakek kandung XXXXX) telah meninggal dunia pada tahun 1988 di Gampong Alue Glumpang, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen dan Zubaidah Hanafiah Ismail (nenek kandung XXXXX) telah meninggal dunia pada tahun 1987 di Gampong Alue

Hal. 19 dari 29 halaman Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2024/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Glumpang, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen karena sakit sebelum XXXXX meninggal dunia;

6. Bahwa Kamaruzzaman Bin Ahmad (paman kandung XXXXX) telah meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 2010 di Gampong Ukee, Kecamatan Glumpang Baro, Kabupaten Pidie karena sakit sebelum XXXXX meninggal dunia;
7. Bahwa Syarif Ahmad Bin Ahmad (paman kandung XXXXX) telah meninggal dunia pada tanggal 07 Oktober 2015 di Gampong Alue Glumpang, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen karena sakit sebelum XXXXX meninggal dunia;
8. Bahwa Muchtar Bin Ahmad (paman kandung XXXXX) telah meninggal dunia pada tanggal 12 Maret 2013 di Gampong Linggong Sago, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie karena sakit sebelum XXXXX meninggal dunia;
9. Bahwa Mariam Ahmad Binti Ahmad (bibi kandung XXXXX) telah meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 2017 di Gampong Geulanggang Gampong, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen karena sakit sebelum XXXXX meninggal dunia;
10. Bahwa XXXXX ketika meninggal dunia hanya meninggalkan ahli waris yaitu: XXXXX (Paman kandung) dan XXXXX (Paman kandung);
11. Bahwa XXXXX tidak memiliki ahli waris lain selain Para Pemohon;
12. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk dapat melakukan pengurusan dan penyelesaian serta penarikan Uang Kematian, Taspen serta Penarikan Gaji Terusan an. Nur Asiah, S.Pd (XXXXX) Nomor NIP : 131774344/196812101989102001;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa pada petitum angka 1 (satu), Para Pemohon meminta agar permohonannya dapat dikabulkan seluruhnya, petitum ini menurut Hakim merupakan kesimpulan atau penggabungan dari petitum lainnya, sehingga Hakim perlu terlebih dahulu untuk mempertimbangkan petitum permohonan yang lainnya guna menjawab petitum angka 1 (satu) tersebut;

Hal. 20 dari 29 halaman Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2024/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petitum Tentang Meninggal Dunia

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) dalam surat permohonan Para Pemohon yang memohon agar Mahkamah Syar'iyah Bireuen menyatakan telah meninggal dunia Ismail Bin Ahmad pada tanggal 07 Maret 1976 di Gampong Matang Mesjid, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 dan keterangan saksi-saksi para Pemohon di persidangan sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas harus dinyatakan terbukti bahwa benar ayah kandung XXXXX yang bernama Ismail Bin Ahmad telah meninggal dunia pada tanggal 07 Maret 1976 di Gampong Matang Mesjid, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen dan karenanya petitum angka 2 (dua) permohonan para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) dalam surat permohonan Para Pemohon yang memohon agar Mahkamah Syar'iyah Bireuen menyatakan telah meninggal dunia Zubaidah Hanafiah pada tanggal 10 Oktober 2020 di Gampong Matang Mesjid, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4 dan keterangan saksi-saksi para Pemohon di persidangan sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas harus dinyatakan terbukti bahwa benar ibu kandung XXXXX yang bernama Zubaidah Hanafiah telah meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 2020 di Gampong Matang Mesjid, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen dan karenanya petitum angka 3 (tiga) permohonan para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) dalam surat permohonan Para Pemohon yang memohon agar Mahkamah Syar'iyah Bireuen menyatakan telah meninggal dunia Zulikha Binti Ismail pada tanggal 30 Desember 2020 di Gampong Matang Mesjid, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.5 dan keterangan saksi-saksi para Pemohon di persidangan sebagaimana tersebut dalam duduk

Hal. 21 dari 29 halaman Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2024/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara di atas harus dinyatakan terbukti bahwa benar saudara kandung XXXXX yang bernama Zulikha Binti Ismail telah meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 2020 di Gampong Matang Mesjid, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen dan karenanya petitum angka 4 (empat) permohonan para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 (lima) dalam surat permohonan Para Pemohon yang memohon agar Mahkamah Syar'iyah Bireuen menyatakan telah meninggal dunia Ahmad Lipah pada tahun 1988 di Gampong Alue Glumpang, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.6 dan keterangan saksi-saksi para Pemohon di persidangan sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas harus dinyatakan terbukti bahwa benar kakek kandung XXXXX yang bernama Ahmad Lipah telah meninggal dunia pada tahun 1988 di Gampong Alue Glumpang, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen dan karenanya petitum angka 5 (lima) permohonan para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 (enam) dalam surat permohonan Para Pemohon yang memohon agar Mahkamah Syar'iyah Bireuen menyatakan telah meninggal dunia Hamidah Ismail pada tahun 1987 di Gampong Matang Mesjid, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.7 dan keterangan saksi-saksi para Pemohon di persidangan sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas harus dinyatakan terbukti bahwa benar nenek kandung XXXXX yang bernama Hamidah Ismail telah meninggal dunia pada tahun 1987 di Gampong Matang Mesjid, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen; dan karenanya petitum angka 6 (enam) permohonan para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 (tujuh) dalam surat permohonan Para Pemohon yang memohon agar Mahkamah Syar'iyah Bireuen menyatakan telah meninggal dunia Kamaruzzaman Bin Ahmad pada

Hal. 22 dari 29 halaman Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2024/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Agustus 2010 di Gampong Ukee, Kecamatan Glumpang Baro, Kabupaten Pidie, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.8 dan keterangan saksi-saksi para Pemohon di persidangan sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas harus dinyatakan terbukti bahwa benar paman kandung XXXXX yang bernama Kamaruzzaman Bin Ahmad pada tanggal 20 Agustus 2010 di Gampong Ukee, Kecamatan Glumpang Baro, Kabupaten Pidie, dan karenanya petitum angka 7 (tujuh) permohonan para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 8 (delapan) dalam surat permohonan Para Pemohon yang memohon agar Mahkamah Syar'iyah Bireuen menyatakan telah meninggal dunia Syarif Ahmad Bin Ahmad pada tanggal 07 Oktober 2015 di Gampong Alue Glumpang, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.9 dan keterangan saksi-saksi para Pemohon di persidangan sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas harus dinyatakan terbukti bahwa benar paman kandung XXXXX yang bernama Syarif Ahmad Bin Ahmad pada tanggal 07 Oktober 2015 di Gampong Alue Glumpang, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, dan karenanya petitum angka 8 (delapan) permohonan para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 9 (sembilan) dalam surat permohonan Para Pemohon yang memohon agar Mahkamah Syar'iyah Bireuen menyatakan telah meninggal dunia Muchtar Bin Ahmad pada tanggal 12 Maret 2013 di Gampong Linggong Sago, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.10 dan keterangan saksi-saksi para Pemohon di persidangan sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas harus dinyatakan terbukti bahwa benar paman kandung XXXXX yang bernama Kamaruzzaman Bin Ahmad pada tanggal tanggal 12 Maret 2013 di Gampong Linggong Sago, Kecamatan Simpang

Hal. 23 dari 29 halaman Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tiga, Kabupaten Pidie dan karenanya petitum angka 9 (sembilan) permohonan para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 10 (sepuluh) dalam surat permohonan Para Pemohon yang memohon agar Mahkamah Syar'iyah Bireuen menyatakan telah meninggal dunia Mariam Ahmad Binti Ahmad pada tanggal 23 Mei 2017 di Gampong Geulanggang Gampong, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.11 dan keterangan saksi-saksi para Pemohon di persidangan sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas harus dinyatakan terbukti bahwa benar bibi kandung XXXXX yang bernama Marian Ahmad Binti Ahmad pada tanggal 23 Mei 2017 di Gampong Geulanggang Gampong, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, dan karenanya petitum angka 10 (sepuluh) permohonan para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Petitum Tentang Pewaris

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 11 (sebelas) dalam surat permohonan Para Pemohon yang memohon agar Mahkamah Syar'iyah Bireuen menetapkan telah meninggal dunia XXXXX pada tanggal 07 September 2024 di Gampong Matang Mesjid, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen dikarenakan sakit, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasar pada Ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam mengatur "*pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan*", berkaitan dengan ketentuan tersebut dikuatkan dengan bukti P.12 (fotokopi Kutipan Akta Kematian) dan keterangan 2 (dua) orang saksi dengan fakta *in casu*, dan harus dinyatakan terbukti bahwa benar Almarhumah XXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 07 September 2024 di Gampong Matang Mesjid, Kecamatan Peusangan, Kabupaten

Hal. 24 dari 29 halaman Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bireuen dikarenakan sakit, berkapasitas sebagai Pewaris, maka permohonan Para Pemohon pada petitum angka 11 (sebelas) dapat dikabulkan;

Petitum Tentang Ahli Waris

Menimbang, bahwa mengenai petitum permohonan Pemohon angka 12 (dua belas) yang memohon agar menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris dari Almarhumah XXXXX, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa harta orang yang telah meninggal dunia dengan sendirinya beralih kepada orang hidup yang memiliki hubungan dengan orang yang telah meninggal tersebut. Setidaknya saat ini, ada dua hubungan yang menyebabkan seseorang menerima harta warisan dari seseorang yang telah meninggal dunia dan ditetapkan sebagai ahli waris, yaitu karena hubungan kekerabatan/darah dan karena hubungan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :

- a. Menurut hubungan darah :
 - Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
 - Golongan perempuan terdiri dari Ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek."
- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.

Menimbang, bahwa Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan: "*Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, telah terbukti bahwa pada saat XXXXX meninggal dunia, ayah (Ismail Bin Ahmad), ibu (Zubaidah Hanafiah), saudara kandung (Zulikha Binti Ismail) kakek (Ismail), nenek (Hamidah Ismail) dan paman kandung (Kamaruzzaman Bin Ahmad), paman kandung (Syarif Ahmad Bin Ahmad), paman kandung (Mughtar Bin Ahmad) dan bibi kandung (Mariam Ahmad Binti Ahmad) telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum XXXXX meninggal dunia;

Hal. 25 dari 29 halaman Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dikuatkan dengan bukti P.3 - P.12 serta keterangan kedua saksi Para Pemohon, sesuai dengan ketentuan Pasal 173 dan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan pertimbangan diatas, telah terbukti bahwa pada saat XXXXX meninggal dunia pada tanggal 07 September 2024, meninggalkan ahli waris adalah XXXXX (Paman/saudara ayah kandung) dan XXXXX (Paman/saudara ayah kandung);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Petitum angka 12 (dua belas) Para Pemohon tentang ahli waris dari Almarhumah XXXXX dapat dikabulkan;

Petitum Tentang Kegunaan Penetapan Ahli Waris

Menimbang, bahwa petitum angka 13 (tiga belas) memohon agar Mahkamah Syar'iyah Bireuen menetapkan Penetapan Ahli Waris ini agar dapat melakukan pengurusan dan penyelesaian serta penarikan Uang Kematian, Taspen serta Penarikan Gaji Terusan an. Nur Asiah, S.Pd (XXXXX) Nomor NIP : 131774344/196812101989102001 kepada ahli waris dan menunjuk Abdullah Ahmad Bin Ahmamd (Pemohon I) untuk melakukan penarikan dan penutupan rekening tersebut, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon di persidangan, dan telah terbukti jika Almarhumah XXXXX semasa hidupnya bekerja sebagai PNS;

Menimbang, bahwa demi kepentingan hukum, Hakim perlu menyampaikan dalil-dalil dan Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini sebagai berikut:

1. Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

Artinya: *"Barang siapa meninggalkan hak atau benda, maka menjadi hak ahli warisnya setelah meninggalnya."*

2. Dalam Kitab l'anatut Thalibin, Juz III, halaman 223:

Artinya: *"Peninggalan ialah sesuatu yang ditinggalkan si mati baik berupa harta maupun hak."*

Hal. 26 dari 29 halaman Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2024/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka, Hakim menetapkan Abdullah Ahmad Bin Ahmamd (Pemohon I) dalam hal ini mewakili kepentingan seluruh Ahli Waris untuk dapat melakukan pengurusan dan penyelesaian serta penarikan Uang Kematian, Taspen serta Penarikan Gaji Terusan an. Nur Asiah, S.Pd (XXXXX) Nomor NIP:131774344/196812101989102001, sehingga petitum angka 13 (tiga belas) dalam surat permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa pada petitum angka 14 (empat belas), Para Pemohon meminta agar menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan untuk kepentingannya sendiri, maka sesuai dengan azas yang terkandung dalam pasal 145 ayat (4) R. Bg, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan seluruhnya, oleh karena itu permohonan Para Pemohon sebagaimana petitum angka 1 (satu) dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan **Ismail Bin Ahmad** telah meninggal dunia pada tanggal 07 Maret 1976 di Gampong Matang Mesjid, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen;
3. Menyatakan **Zubaidah Hanafiah** telah meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 2020 di Gampong Matang Mesjid, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen;

Hal. 27 dari 29 halaman Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2024/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan **Zulikha Binti Ismail** telah meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 2020 di Gampong Matang Mesjid, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen;
5. Menyatakan **Ahmad Lipah** telah meninggal dunia pada tahun 1988 di Gampong Alue Glumpang, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen;
6. Menyatakan **Hamidah Ismail** telah meninggal dunia pada tahun 1987 di Gampong Alue Glumpang, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen;
7. Menyatakan **Kamaruzzaman Bin Ahmad** telah meninggal dunia telah meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 2010 di Gampong Ukee, Kecamatan Glumpang Baro, Kabupaten Pidie;
8. Menyatakan **Syarif Ahmad Bin Ahmad** telah meninggal dunia telah meninggal dunia pada tanggal 7 Oktober 2015 di Gampong Alue Glumpang, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen;
9. Menyatakan **Muchtar Bin Ahmad** telah meninggal dunia telah meninggal dunia pada tanggal 12 Maret 2013 di Gampong Linggong Sago, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie;
10. Menyatakan **Mariam ahmad Binti Ahmad** telah meninggal dunia telah meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 2017 di Gampong Geulanggang Gampong, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen;
11. Menyatakan **XXXXXX** telah meninggal dunia pada tanggal 07 September 2024 di Gampong Matang Mesjid, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen dan dalam beragama islam;
12. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah XXXXX adalah sebagai berikut:
 - 12.1. XXXXX (Paman/saudara kandung Ayah)
 - 12.2. XXXXX (Paman/saudara kandung Ayah)
13. Menetapkan Abdullah Ahmad Bin Ahmamd (Pemohon I) sebagai perwakilan dari Para Ahli Waris sebagaimana diktum angka 12 (dua belas) diatas untuk dapat melakukan pengurusan dan penyelesaian serta penarikan Uang Kematian, Taspen serta Penarikan Gaji Terusan an. Nur Asiah, S.Pd (XXXXXX) Nomor NIP : 131774344/196812101989102001;

Hal. 28 dari 29 halaman Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikianlah Penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh saya M. Syauqi., S.H.I., S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Dra. Maryana, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon secara elektronik;

Hakim Tunggal

M. Syauqi., S.H.I., S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Dra. Maryana

Perincian biaya :

1	PNBP	
	a. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
	b. Relas Panggilan Pertama	Rp. 10.000,00
	c. Redaksi	Rp. 10.000,00
2	Biaya proses	Rp. 75.000,00
3	Biaya Panggilan	Rp. 00.000,00
4	Meterai	Rp. 10.000,00
	Jumlah	Rp. 135.000,00
	(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)	

Hal. 29 dari 29 halaman Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2024/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)